

**Tinjauan Yuridis Hukum Keperdataan Terhadap Permohonan Pengangkatan Wali Bagi Anak Dalam Hal Untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan Pendaftaran Masuk Tentara Nasional Indonesia ( Studi Putusan Nomor 278/Pdt.P/2021/PA.Kbm)**

Agus Maulana<sup>1</sup> Dewi Malihatul Mubarakah<sup>2</sup>

Institut Agama Islam Nahdlatul Ulama Kebumen

[Agusmaulana5670@gmail.com](mailto:Agusmaulana5670@gmail.com)<sup>1</sup> [dewimalihatul@gmail.com](mailto:dewimalihatul@gmail.com)<sup>2</sup>

**Abstract**

*Law is a collection of regulations that regulate the order of a society that must be obeyed by that society. The legal tradition in Europe is about dividing law into two, namely public law and private law, but in the Anglo Saxon or Common Law system there is no such division. A provision that regulates the rights and interests of all individuals in society is called private law. Adoption of a child must be carried out using a legal process, namely through a court order. Adoption of a child through a court institution is to obtain legal certainty, because the legal consequences of adoption concern inheritance and the responsibility of parents towards their child. Submission of an application for a determination to adopt a child can be made at the District Court or Religious Court for people who are Muslim. The research problem concerns the juridical review of applications for the appointment of guardians for children in order to fulfill one of the requirements for entering the Indonesian National Army based on civil law. The purpose of appointing a guardian is to protect the rights and fulfill the child's basic needs as well as manage the child's assets in order to ensure the child's growth and development and the best interests of the child. In Indonesian law, basically those who have the right and responsibility to be guardians, care for and care for children are both parties, namely the husband and wife as long as they have the skills to carry out their duties.*

**Keywords:** *Juridical Review, Appointment of Guardian, Registration of the Indonesian National Army (TNI)*

**Abstrak**

Hukum adalah himpunan peraturan yang mengurus tata tertib suatu masyarakat yang harus ditaati oleh masyarakat itu. Tradisi hukum di dataran Eropa mengenai pembagian hukum menjadi dua yaitu hukum publik dan hukum privat, akan tetapi di sistem Anglo Saxon atau Common Law tidak ada pembagian seperti demikian. Suatu ketentuan yang mengatur hak dan kepentingan antar seluruh individu dalam masyarakat disebut hukum privat. Pengangkatan anak harus dilakukan dengan proses hukum, yaitu melalui penetapan pengadilan. Pengangkatan anak melalui lembaga Pengadilan adalah untuk mendapatkan kepastian hukum, karena akibat hukum dari pengangkatan anak menyangkut kewarisan dan tanggung jawab orang tua kepada anaknya. Pengajuan permohonan penetapan pengangkatan anak dapat dilakukan di Pengadilan Negeri

maupun Pengadilan Agama bagi orang yang beragama islam. Permasalahan penelitian mengenai tinjauan yuridis terhadap permohonan pengangkatan wali bagi anak dalam hal untuk memenuhi salah satu persyaratan masuk Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat berdasarkan hukum perdata. Penunjukan wali bertujuan untuk melindungi hak dan memenuhi kebutuhan dasar anak serta mengelola harta anak agar dapat menjamin tumbuh kembang dan kepentingan terbaik bagi anak. Dalam perundang-undangan di Indonesia , pada dasarnya yang berhak dan mempunyai tanggung jawab menjadi wali, pengasuhan serta pemeliharaan anak adalah kedua belah pihak, yaitu suami dan istri selama memiliki kecakapan untuk untuk menjalankan tugasnya tersebut.

**Kata kunci:** *Tinjauan Yuridis, Pengangkatan Wali, Pendaftaran Tentara Nasional Indonesia (TNI)*

## PENDAHULUAN

Pengangkatan anak harus dilakukan dengan proses hukum , yaitu melalui penetapan pengadilan. Pengangkatan anak melalui lembaga pengadilan adalah untuk mendapatkan kepastian hukum, karena akibat hukum dari pengangkatan anak menyangkut kewarisan dan tanggung jawab orangtua kepada anaknya. Pengajuan permohonan penetapan pengangkatan anak dapat dilakukan di Pengadilan Negeri maupun di Pengadilan Agama bagi orang yang beragama islam. Pasal 50 Undang-undang Nomor 8 Tahun 2004 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1986 tentang peradilan umum menyatakan Pengadilan Negeri bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara pidana dan perkara perdata di tingkat pertama. Ketentuan tersebut memberi kewenangan kepada pengadilan negeri untuk menerima permohonan penetapan ahli waris , perubahan nama, perubahan jenis kelamin dan pengangkatan anak. Oleh karena itu, permohonan pengangkatan anak menjadi salah satu kewenangan pengadilan negeri.<sup>1</sup> Penunjukan wali bertujuan untuk melindungi hak dan memenuhi kebutuhan dasar anak mengelola harta anak agar dapat menjamin tumbuh kembang dan kepentingan terbaik bagi anak. Presiden Joko Widodo telah menandatangani peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2019 tentang syar dan tata cara Penunjukan Wali,pada 26 April 2019. Penerbitan Peraturan Pemerintah ini untuk melaksanakan ketentuan pasal 33 ayat 5 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan anak. “Wali adalah orang atau badan yang dalam kenyataannya menjalankan kekuasaan asuh

---

<sup>1</sup> Savira, E. 2017. Penetapan Perwalian Anak Yang Diminta PPAT Sebagai Syarat Pembuatan Akta Jual Beli Hak Atas Tanah.Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum, Hlm.30

sebagai orangtua terhadap anak". Ditegaskan Peraturan Pemerintah ini, penunjukan wali bertujuan untuk melindungi hak dan memenuhi kebutuhan dasar anak serta mengelola harta anak agar dapat menjamin tumbuh kembang dan kepentingan terbaik bagi anak.

Untuk dapat ditunjuk sebagai wali karena orangtua tidak ada, orangtua tidak diketahui keberadaannya, atau satu sebab orangtua tidak dapat melaksanakan kewajiban dan tanggung jawabnya, menurut Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2019 tentang syarat dan tata cara penunjukan wali ni, seseorang yang berasal dari

- a. Keluarga anak
- b. Saudara
- c. Orang lain
- d. Badan hukum, harus memenuhi syara penunjukan wali dan melalui penetapan Pengadilan.

Keluarga anak yang ditunjuk sebagai wali harus memnuhi syarat:

1. Warga negara Indonesia yang berdomisili tetap di Indonsia
2. Berumur paling rndah 30 tahun
3. Sehat fisik dan mental
4. Berkelakun baik
5. Mampu secara ekonomi
6. Beragama sama dengan agama yang dianut anak
7. Mendapat persetujuan tertulis dari suami/isteri bagi yang sudah menikah
8. Bersedia menjadi wali yang dinyatakan dalam surat pernyataan
9. Membuat pernyataan tertulis tidak pernah dan tidak akan melakukan :
  - a. Kekerasaan ,eksploitasi,penelantaran dan perlakuan salah terhadap anak atau
  - b. Penerapan hukuman fisik dengan alasan apapun termasuk untuk penegakan disiplin terhadap anak.
10. Mendahulukan keluarga anak derajat terdekat dan mendapatkan persetujuan tertulis dari orangtua jika:
  - a. Masih ada
  - b. Diketahui keberadaannya

c. Cakap melakukan perbuatan hukum.<sup>2</sup>

Dalam perundang-undangan di Indonesia, pada dasarnya yang berhak dan mempunyai tanggung jawab menjadi wali, pengasuhan serta pemeliharaan anak adalah kedua belah pihak, yaitu suami dan isteri selama memiliki kecakapan untuk menjalankan tugasnya tersebut. Hukum di Indonesia mendefinisikan perwalian sebagai kewenangan dalam melakukan perbuatan hukum atau juga diartikan suatu perlindungan hukum yang diberikan pada seorang anak yang belum dewasa atau belum pernah menikah yang berada dibawah kekuasaan orangtua. Wali dalam menjalankan tugasnya diwajibkan untuk memelihara anak yang berada dibawah perwaliannya dan juga mengurus harta benda anak itu dengan cara menghormati agama dan kepercayaan anak itu, selain itu walinya wajib memelihara semua harta benda si anak pada saat memulai jabatannya sebagai seorang wali dan juga mencatat semua perubahan yang ada dari harta benda anak itu, wali yang ditunjuk berdasarkan penetapan pengadilan dapat mewakili anak untuk melakukan perbuatan hukum, baik dalam maupun luar pengadilan untuk kepentingan terbaik bagi si anak seperti perkara perdata jenis permohonan pengangkatan wali bagi anak yang dilakukan oleh Reja Wijaya pada tanggal 21 September 2021 di Pengadilan Agama Kebumen, Reja dalam hal ini sebagai wali oleh anak, alasan permohonan sebagai salah satu persyaratan untuk mendaftar TNI AD. Permohonan pemohon dikabulkan oleh Hakim Pengadilan Agama Kebumen dan tercantum dalam pasal 33 dan 34 ayat 2 dan 3 Undang-undang Nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak juga mengatur bahwa wali memiliki kewajiban mengelola harta benda milik anak tersebut untuk kepentingan si anak.

## **METODE PENELITIAN**

Pendekatan masalah dalam penelitian ini dilakukan dengan cara, pendekatan yuridis normatif yaitu pendekatan dalam arti menelaah kaidah atau norma-norma dan aturan-aturan, yang berhubungan dengan cara studi kepustakaan yaitu membaca

---

<sup>2</sup> Wahyudi, F. Penerapan Prinsip Prudential Dalam Perkara Perwalian Anak. *Mimbar Hukum-Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada*, Vol. 31, No. 3, hlm. 3

,mengutip, menyalin dan menelaah terhadap teori-teori yang berkaitan erat dengan permasalahan penelitian.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### PEMBAHASAN

benda,perhubungan hukum mana yang tidak bersifat hukum pidana, yaitu yang tidak disertai kemungkinan mendapat hukum pidana, dan yang bersifat hukum tata usaha pemerintah, yaitu yang tidak mengenai badan – badan pemerintah dalam menjalankan kekuasaan dan kewajibannya.<sup>3</sup>

Kedudukan merupakan status, baik untuk seseorang ,tempat, maupun benda. Menurut kamus besar bahasa indonesia kedudukan sering dibedakan antara pengertian kedudukan (status) dan kedudukan sosial (social status). Kedudukan diartikan sebagai tempat atau posisi seseorang dalam suatu kelompok sosial, sedangkan kedudukan sosial adalah tempat seseorang dalam lingkungan pergaulannya, serta hak dan kewajiban. Kedua istilah tersebut memiliki arti yang sama serta digambarkan dengan kedudukan (status) saja. Sedangkan kekuatan hukum suatu keputusan dapat berwujud kekuatan formil dan kekuatan hukum materil. Kekuatan hukum bisa dikatakan apabila suatu keputusan sudah sah atau dianggap sah, maka putusan tadi mempunyai kekuatan hukum , artinya keputusan itu dapat mempengaruhi pergaulan hukum.

Menurut H, Habiburrahman, penetapan hakim adalah keputusan pengadilan atas perkara permohonan. Permohonan ini merupakan kepentingan sepihak dari permohonan yang tidak mengandung sengketa dengan orang lain. Misalnya penetapan dalam perkara dispensasi nikah,izin nikah, wali afdhal, poligami, perwalian,isbat nikah dan sebagainya. Perwalian adalah pengawasan terhadap anak yang dibawah umur, yang tidak berada dibawah kekuasaan orangtua. Anak yang berada dibawah perwalian adalah

- a. Anak yang sah kedua orangtuanya telah dicabut kekuasaannya sebagai orangtua
- b. Anak sah yang orangtuanya telah bercerai
- c. Anak yang lahir diluar perkawinan

Pada umumnya disetiap perwalian hanya ada seorang wali saja,kecuali apabila seorang wali-ibu kawin lagi, dalam hal mana suaminya menjadi medevoogd. Jika salah satu dari orangtunya meninggal ,maka menurut Undang-undang orangtua yang lainnya dengan

---

<sup>3</sup> Wirjono Prodjodikoro. 1975. Hukum Acara Perdata di Indonesia, cet 4. Sumur Bandung, Bandung, hlm 10.

sendirinya menjadi wali bagi anaknya. Perwalian ini dinamakan perwalian menurut Undang-undang seorang anak yang lahir diluar perkawinan berada dibawah perwalian orangtua yang mengakuinya. Apabila seorang anak yang tidak berada dibawah kekuasaan orangtua ternyata tidak mempunyai wali, hakim akan mengangkat seorang wali atas permintaan salah satu pihak yang berkepentingan atau karena jabatannya. Tetapi ada juga kemungkinan, seorang ayah atau ibu dalam surat wasiatnya mengangkat seorang wali bagi anaknya. Perwalian semacam ini disebut perwalian menurut Wasiat. Seseorang yang telah ditunjuk untuk menjadi wali harus menerima pengangkatan tersebut, kecuali jika ia mempunyai alasan-alasan tertentu menurut Undang-Undang dibenar untuk dibebaskan dari pengangkatan tersebut.<sup>4</sup>

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata pengangkatan Wali dibedakan menjadi tiga antara lain:

- a. Perwalian menurut Undang-Undang, yaitu yang disebut dalam Pasal 345. Jika salah satu orangtua meninggal maka perwalian demi hukum dilakukan oleh orangtua yang masih hidup terhadap anak kawin yang belum dewasa.
- b. Perwalian dengan wasiat, yaitu menurut Pasal 355 ditentukan bahwa tiap orangtua yang melakukan kekuasaan orangtua atau perwalian berhak mengangkat seorang wali bagi anaknya, jika perwalian itu berakhir pada waktu meninggal dunia atau dengan penetapan hakim. Perwalian seperti ini dapat dilakukan dengan surat wasiat atau dengan akta notaris.
- c. Perwalian Datif, yaitu apabila tidak ada wali menurut Undang-Undang atau wali dengan wasiat, oleh hakim ditetapkan seorang wali (Pasal 359).<sup>5</sup>

Perwalian menurut Undang-Undang Nomor.1 Tahun 1974 pada Pasal 50 dijelaskan bahwa, “(1) anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan yang tidak berada dibawah kekuasaan orangtua, berada dibawah kekuasaan wali.

a) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata;

---

<sup>4</sup> Prawirohmijoyo Soetojo R., Safioedin Azis. 1986. Hukum Orang dan Keluarga. Cet, V, Penerbit Alumni, Bandung, hlm.30

<sup>5</sup> Ali Afandi. 1997. Hukum Waris, Hukum Keluarga, Hukum Pembuktian, Rineka Cipta, Jakarta, hlm. 157

- b) Instruksi BHP Indonesia Lembaran Negara 1872 Nomor 166 Pasal 47 sampai dengan Pasal 60;
- c) Peraturan mengenai Majelis Budel;
- d) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;
- e) Hukum Islam dalam firman Allah dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah Ayat: 282, Surat An-Nisa Ayat 5.

### **Faktor-Faktor Penghambat Implementasi Perubahan Pengangkatan Wali Bagi Anak Dalam Hal Untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan Masuk Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat.**

Secara Yuridis, permohonan adalah permasalahan perdata yang diajukan dalam bentuk permohonan yang ditandatangani pemohon atau kuasanya yang ditujukan kepada Ketua Pengadilan Agama. Istilah permohonan dapat juga disebut dengan gugatan voluntair yaitu gugatan permohonan secara sepihak tanpa ada pihak lain yang ditarik sebagai tergugat. Permohonan merupakan surat yang sengaja dibuat berisikan tentang semua tuntutan hak perdata yang dibuat oleh pihak yang berkepentingan dan membahas tentang perkara yang tidak mengandung sengketa. Badan peradilan yang akan memproses pengadilan ini dianggap sebagai proses peradilan yang tidak sebenarnya. Ciri khas permohonan atau gugatan voluntair adalah:

1. Masalah yang diajukan bersifat kepentingan sepihak saja (for the benefit of one party only);
2. Permasalahan yang dimohon penyesuaian kepada Pengadilan Agama pada prinsipnya tanpa sengketa dengan pihak lain (without dispute or differences with another party);
3. Tidak ada orang lain atau pihak ketiga yang ditarik sebagai lawan, tetapi bersifat mutlak satu pihak (ex-parte).

Landasan hukum permohonan atau gugatan voluntair merujuk pada ketentuan Pasal 2 dan penjelasan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman. Meskipun UU 14/1970 tersebut telah diganti oleh Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan

Kehakiman, apa yang digariskan Pasal 2 dan Penjelasan Pasal 2 ayat (1) UU 14/1970 itu masih dianggap relevan sebagai landasan gugatan voluntair yang merupakan penegasan di samping kewenangan badan peradilan penyelesaian masalah atau perkara yang bersangkutan dengan yuridiksi contentiosa yaitu perkara sengketa yang bersifat partai (ada pihak penggugat dan tergugat), juga memberi kewenangan penyelesaian masalah atau perkara voluntair. Proses pemeriksaan permohonan di pengadilan dilakukan secara ex-parte yang bersifat sederhana yaitu hanya mendengarkan keterangan pemohon, memeriksa bukti surat atau saksi yang diajukan pemohon dan tidak ada tahap replik-duplik dan kesimpulan. Setelah permohonan diperiksa, maka pengadilan akan mengeluarkan penetapan atau ketetapan (*beschikking decree*). Bentuk ini membedakan penyelesaian yang dijatuhkan pengadilan dalam gugatan contentiosa, karena dalam gugatan contentiosa yang bersifat partai, penyelesaian yang dijatuhkan Berbentuk putusan atau vonis (*award*).

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 1990 Tentang Administrasi Prajurit Angkatan Bersenjata Republik Indonesia pada Pasal 2 berbunyi, "Prajurit Angkatan Bersenjata Republik Indonesia adalah warga Negara yang memenuhi persyaratan yang ditentukan dalam peraturan Perundang-undangan dan diangkat oleh pejabat yang berwenang untuk mengabdikan diri dalam usaha pembelaan Negara dengan menyandang senjata, rela berkorban jiwa raga dan berperan serta dalam pembangunan nasional serta tunduk kepada hukum tentara".

Prajurit Angkatan Bersenjata Republik Indonesia tersiri atas prajurit Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat, prajurit Tentara Nasional Indonesia Angkatan Laut, prajurit Tentara Nasional Indonesia Angkatan Udara dan prajurit Kepolisian Negara Republik Indonesia. Prajurit Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat, prajurit Tentara Nasional Indonesia Angkatan Laut dan prajurit Tentara Nasional Indonesia Angkatan Udara. Bunyi Pasal 4 ayat 1-3 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 1990 Tentang Administrasi Prajurit Angkatan Bersenjata Republik Indonesia bahwa persyaratan umum untuk menjadi prajurit Angkatan Bersenjata Republik Indonesia adalah:

- 1) Warga Negara Indonesia;
- 2) Beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;

- 3) Setia kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945;
- 4) Tidak memiliki catatan kriminalitas yang dikeluarkan secara tertulis oleh Kepolisian Republik Indonesia;
- 5) Sehat jasmani dan rohani serta tidak berkacamata; dan
- 6) Tidak sedang kehilangan hak menjadi prajurit berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

Selain ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) untuk menjadi prajurit wajib berusia setinggi-tingginya 45 tahun. Persyaratan-persyaratan lain disesuaikan dengan kebutuhan dan diatur lebih lanjut oleh Menteri. Persyaratan tambahan Penerimaan TNI AD berdasarkan peraturan panitia seleksi Penerimaan TNI AD yaitu:

1. Harus ada surat persetujuan orangtua/wali dan selama proses penerimaan prajurit TNI AD tidak melakukan intervensi terhadap panitia penerimaan maupun penyelenggara pendidikan pertama dalam bentuk apapun, kapanpun dan dimanapun.
2. Orang yang ditunjuk sebagai wali dari yang bersangkutan berdasarkan surat keterangan dari Kecamatan.
3. Bagi yang memperoleh ijazah dari Negara lain atau lembaga pendidikan diluar naungan Kemendikbud harus mendapat pengesahan dari Kemendikbud.
4. Tidak bertato/bekas tato dan tidak ditindik/bekas tindik, kecuali yang disebabkan oleh ketentuan agama/adat.
5. Bersedia mematuhi peraturan bebas KKN baik langsung maupun tidak langsung, apabila Terbukti secara hukum melanggar sebagaimana yang dimaksud maka harus bersedia dinyatakan tidak lulus dan atau dikeluarkan dari Dikma, jika pelanggaran tersebut ditemukan di kemudian hari pada saat mengikuti pendidikan pertama
6. Memiliki kartu BPJS (Badan Penyelenggara Jaminan Sosial) aktif. Persyaratan Perwalian tercantum pada nomor 1 dan 2 sebagai persyaratan tambahan. Dalam hal ini tentunya tujuan perwalian adalah sebagaimana diketahui bahwa anak-anak yang masih dibawah umur mereka belum cakap bertindak dalam menjalankan perbuatan hukum, dalam hal persyaratan tersebut merupakan

bentuk kepastian hukum atau tanggungjawab orangtua/wali bagi pendaftar TNI AD apabila terjadi adanya perbuatan hukum disaat pendaftaran ataupun penerimaan TNI AD tersebut.

Menurut Pasal 331 KUHPerdara faktor-faktornya perwalian dapat berakhir adalah

- a. anak di bawah umur dalam perwalian, dikembalikan ke dalam kekuasaan orang tua.
- b. anak di bawah umur dalam perwalian, dikembalikan kedalam kekuasaan orang tua, berdasarkan Pasal 206 b atau Pasal 232 a, pada saat berlangsungnya perkawinan.
- c. Jika anak luar kawin di bawah umur dan telah diakui maka sesuai undang-undang disahkan, pada saat perkawinan berlangsung yang menyebabkan absahnya anak tersebut.
- d. Orang di bawah pengampuan mendapatkan kembali kekuasaan orang tuanya, pada saat pengampuan selesai. perwalian dapat dicabut dengan keputusan pengadilan, bisa karena permintaan orang tua (jika masih hidup), saudara kandung yang telah dewasa atau pejabat yang berwenang, keluarga dalam garis lurus ke atas karena wali dianggap melalaikan kewajibannya atau memiliki kelakuan buruk terhadap sang anak. Jika seorang wali diambil kekuasaannya maka pengadilan akan menunjuk orang lain untuk menggantikannya.

## **KESIMPULAN**

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 29 Tahun 2019 tentang Syarat Dan Tata Cara Penunjukan Wali, pada 26 April 2019. Penerbitan PP ini untuk Melaksanakan ketentuan Pasal 33 Ayat (5) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. "Wali adalah orang Atau badan yang dalam kenyataannya menjalankan kekuasaan asuh sebagai orangtua terhadap anak", bunyi Pasal 1 ayat (1). Ditegaskan PP ini, penunjukan Wali bertujuan untuk melindungi hak dan memenuhi kebutuhan dasar anak serta mengelola harta anak agar dapat menjamin tumbuh kembang dan kepentingannya terbaik bagi Anak. Untuk dapat ditunjuk sebagai Wali karena Orang Tua tidak ada, Orang Tua tidak

diketahui keberadaannya, atau suatu sebab Orang Tua tidak dapat melaksanakan kewajiban dan tanggung jawabnya.

## **DAFTAR PUSTAKA**

Ali Afandi. 1997. Hukum Waris, Hukum Keluarga, Hukum Pembuktian, Rineka Cipta, Jakarta

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 29 Tahun 2019 tentang Syarat Dan Tata Cara Penunjukan Wali, pada 26 April 2019.

Prawirohmijoyo Soetojo R., Safioedin Azis. 1986. Hukum Orang dan Keluarga. Cet, V, Penerbit Alumni, Bandung

Wirjono Prodjodikoro. 1975. Hukum Acara Perdata di Indonesia, cet 4. Sumur Bandung, Bandung

Wahyudi, F. Penerapan Prinsip Prudential Dalam Perkara Perwalian Anak. Mimbar Hukum-Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2022 tentang Perlindungan Anak